



P U T U S A N

Nomor 355/PID.SUS/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL SAMAD ALIAS SAMEK BIN MURI.**
2. Tempat lahir : Embacang Gedang.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /07 Agustus 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT.001 Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua (II) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS./2024/PT JMB



8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 355/PID.SUS/2024/PT JMB, tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo Register Perkara Nomor: PDM-39/L.5.17/Enz..2/10/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL SAMAD Alias SAMEK Bin MURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS./2024/PT JMB



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL SAMAD Alias SAMEK Bin MURI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 2 (dua) buah kotak rokok Bull;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit Hp Oppo A775 warna biru.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mrt, tanggal 3 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Samad Alias Samek Bin Muri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS./2024/PT JMB



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 2 (dua) buah kotak rokok Bull;
- 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp Oppo A775 warna biru.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 154/Akta Pid.Sus/2024/PN Mrt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 154/Pid.Sus/2024/ PN Mrt, tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 154/Pid.Sus/2024/PN Mrt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS./2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 6 Desember 2024 yang telah diterima oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 6 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jursita Pengganti kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jursita Pengganti Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 5 Desember 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 9 Desember 2024 ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena jika dikaitkan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut, tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap sedang melakukan transaksi (jual-beli) narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Faisal, sdr. Mamek dan sdr. Zul melainkan Terdakwa ditangkap saat sedang berada di dalam rumah terdakwa dan saat diinterogasi oleh para saksi, terdakwa ada menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain namun para saksi tidak dapat menghadirkan dan menyebutkan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan para pembeli tidak diketahui keberadaannya hanya sebatas keterangan terdakwa saja. Selain itu sdr. Agus hingga saat ini belum dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian Resor Tebo. Selanjutnya terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan tidak ditemukan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah seharusnya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS./2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih dakwaan kedua penuntut umum dan tidak tepat jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi :

- Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memutus perkara tersebut sesuai dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori bandingnya Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mrt, tanggal 3 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mrt, tanggal 3 Desember 2024 telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pемidanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan itu patut dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa bila dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS./2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori bandingnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa semestinya berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat, karena perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mrt, tanggal 3 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS./2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Mrt, tanggal 3 Desember 2024 yang diminta banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Ramli Rizal, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapta Diharja, S.H.,M.Hum. dan Hari Widya Pramono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rosnaldi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

SAPTA DIHARJA, S.H.,M.Hum.

RAMLI RIZAL, S.H.,M.H.

Ttd

HARI WIDYA PRAMONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ROSNAIDI, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 355/PID.SUS./2024/PT JMB